

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN PENGELOLA DAN PESERTA
LOMBAH PANCING DI KOLAM PANCING
KENJERAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

Oleh :

EKA DHIAN ARISYA
NIM. C03303003

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO. KLAS	NO. REG	: 8-2009/M/06
S-2009 061	ASAL BUKU	:
M	TANGGAL	:



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

Gajah Belang

- Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407,

Cet. I, 2009. 50 hal. 15.000. ISBN 978-602-713300-5

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Dhian Arisya
Nim : C03303003
Semester : XII
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Ngagel Timur gang. V no. 58 Pucang Sewu Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengelola dan Peserta Lomba Pancing di Kolam Pancing Kenjeran" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana Undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 21 Juli 2009



buatan Pernyataan


Eka Dhian Arisya
Nim. C03303003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Dhian Arisya ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2009

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical, slightly wavy lines of varying heights, with a long horizontal stroke extending to the left and right.


Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Eka Dhian Arisya** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Prof. DR. H. M. Ridlwan Nasir, M.A
NIP. 195008171981031002

Sekretaris,



Ach. Room Fitrianto, S.E
NIP. 197706272003121002

Penguji I,




H. M. Dahlan Bishri, L.C., M.Ag
NIP. 197804191992031001

Penguji II,



Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Pembimbing,



Prof. DR. H. M. Ridlwan Nasir, M.A
NIP. 195008171981031002

Surabaya, 04 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pengelola dan Peserta Lomba Pancing di Kolam Pancing Kenjeran ”. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Kenjeran, kota Surabaya tepatnya di Jalan Memet No. 3 – 5 Kompleks Angkatan Laut, Kenjeran. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan pandangan pengelola dan peserta lomba pancing serta tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pengelola dan peserta lomba pancing secara syar’i maupun secara umum.

Metode penelitian yang digunakan untuk menghimpun informasi yang diinginkan dilakukan melalui interview dengan pengelola kolam pancing dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran.

Hasil penelitian menerangkan bahwa lomba yang diadakan oleh kolam pancing Yala Lestari merupakan usaha yang memberikan keuntungan secara ekonomis bagi para pengusaha, disamping hadiah yang menarik minat para pemancing, pemilik kolam juga menyediakan berbagai kenyamanan dalam lomba. Untuk dapat mengikuti perlombaan tersebut, para peserta diharuskan membayar uang pendaftaran terlebih dahulu kepada panitia. Peserta yang telah mendaftar akan diberikan tempat memancing sesuai dengan nomor undian dari pihak panitia. Disamping itu, para peserta wajib mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh panitia lomba.

Kriteria pemenang ditentukan dari beratnya ikan yang diperoleh peserta pada waktu lomba diadakan. Peserta yang berhasil mendapat ikan dengan berat terbesar, maka peserta tersebut merupakan pemenang utama dalam lomba.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perlombaan yang diadakan oleh pemilik kolam Yala Lestari tidak diperbolehkan karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya. Seperti melalaikan sholat, merusak rumah tangga serta menimbulkan permusuhan terhadap sesama pemain.

Menurut hukum Islam setiap perlombaan yang mengandung unsur judi yang mana dalam lomba tersebut uang pendaftaran dijadikan sebagai taruhan untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Menurut hukum Islam setiap perlombaan yang mengandung taruhan hukumnya haram karena itu termasuk judi yang mana dalam perlombaan tersebut bisa untung dan rugi.

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka kepada pengelola kolam pancing Yala Lestari disarankan untuk lebih mempertimbangkan agar dalam pemberian hadiah pengelola dapat melibatkan sponsor atau dari pihak lain yang ingin berpartisipasi menyumbangkan sebagian dari harta yang dimilikinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasioanal	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : PERLOMBAAN DAN JUDI

A. Tinjauan Umum Tentang Perlombaan	18
1. Pengertian Perlombaan	18
2. Dasar Hukum Perlombaan	21
3. Persyaratan Perlombaan	22
4. Pertaruhan dalam Perlombaan	23

B. Tinjauan Umum Tentang Judi	24
1. Pengertian Judi	24
2. Dasar Hukum Judi	26
3. Macam dan Bentuk Judi	27
4. Hikmah diHaramkannya Judi	33

BAB III : PANDANGAN PENGELOLA DAN PESERTA LOMBA PANCING

A. Gambaran Umum tentang Lomba Pancing	36
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kolam Pancing	36
2. Jadwal dan Hadiah Lomba Pancing	38
3. Pandangan Pengelola terhadap Lomba Pancing	40
4. Pandangan Peserta terhadap Lomba Pancing	43
B. Proses Lomba Pancing di Kolam Pancing Kenjeran	45
1. Proses Pendaftaran Lomba Pancing	45
2. Peraturan-peraturan Lomba Pancing	46
3. Kriteria Pemenang dalam Lomba Pancing	48

BAB IV : PANDANGAN PENGELOLA DAN PESERTA LOMBA PANCING DI KOLAM PANCING KENJERAN DALAM HUKUM ISLAM

.....	51
-------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL	37
---------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permainan dan hiburan merupakan persoalan aktual dan penting yang dihadapi oleh umat manusia di berbagai negara dan zaman yang berbeda. Permainan secara kuat merasuki kehidupan manusia modern, dan menggugah respon mereka terhadap berbagai model permainan dan hiburan yang ada.

Diantara model permainan dan hiburan tersebut ada yang dilakukan secara perseorangan, namun ada pula yang membutuhkan dua orang seperti permainan gulat dan tinju. Bahkan terdapat pula permainan yang membutuhkan dua tim semisal permainan tarik tambang atau permainan bola.¹

Pertandingan yang disaksikan dewasa ini, bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipentaskan pada acara-acara tertentu.² Dalam perkembangan selanjutnya permainan tersebut beralih karakter dan motifasinya, yang akhirnya dipertandingkan dan diikuti dengan transaksi berhadiah yang menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena terdapat unsur judi. Pada dasarnya, Islam tidak melarang manusia untuk menikmati berbagai permainan yang ada. Islam

¹ Yusuf Qaradhawi., *Fikih Hiburan*, h. 56

² Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, h. 213

memandang sebagai hal yang diperbolehkan, yang dibutuhkan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Sebab tujuan dari permainan-permainan itu adalah sebagai selingan, hiburan dan sarana bergembira ria.³

Beberapa dari hiburan dan permainan ini adalah baik dan bermanfaat, akan tetapi terdapat pula yang tidak baik dan berbahaya. Diantara permainan yang telah ada di zaman Rasulullah adalah permainan balap kuda, memanah, silat dan sejenisnya. Permainan tersebut justru dianjurkan untuk ditingkatkan latihannya, yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk melawan musuh-musuh dalam Islam. Jika permainan tersebut dibawa pada kondisi dewasa ini, tampaknya telah mengalami pergeseran motif dan nilainya. Permainan yang dipertandingkan untuk merebutkan sejumlah hadiah relatif sama dengan perjudian yang termodifikasi berdasarkan watak zamannya dan nilai komersialnya.⁴

Perbedaan motif dan nilai yang substansial antara pertandingan yang terjadi di zaman Nabi dengan pertandingan yang terjadi saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. Pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya, yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam, dan mempersiapkan mereka maju ke medan jihad fisabilillah.

³ Yusuf Qaradhawi., *Fikih Hiburan*, h. 57

⁴ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, h. 214

2. Hadiah yang diberikan kepada pemainnya bernilai rangsangan atau spirit agar mereka yang kalah terus berlatih dan mereka yang menang tetap mempertahankan prestasinya pada masa mendatang.

Pertandingan yang dilaksanakan pada zaman sekarang ini merupakan kegiatan yang bersifat komersial, apalagi mereka yang terkategori sebagai pemain professional. Pemain professional harus dibayar mahal, tetapi karakter permainan tidak lebih dari hiburan, sehingga membayar pemain dengan biaya mahal kemungkinan dibenarkan Islam, tetapi obyek permainan yang digeluti justru dipersoalkan.⁵ Karena itu, permainan yang dikembangkan pada kondisi dewasa ini dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertandingan yang dilakukan dengan motif komersil dan merupakan unjuk kekuatan, yang sewaktu-waktu dapat diproyeksikan untuk menghadang lawan, yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan antar sesama pemain, dan lebih ironi lagi bila perpecahan itu melibatkan seluruh pendukungnya, yang berbuntut pada perkelahian.
2. Hadiah yang diberikan kepada pemain bernilai spekulatif yang sifatnya komersial dan konvensional.

Pertandingan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama adalah pertandingan yang dipraktekkan pada zaman Nabi perlu direaktualisasikan pada saat ini dan hadiah yang diberikan bersifat penghargaan atas prestasi seseorang sehingga

⁵ *Ibid*, h. 216

tidak terjebak pada masalah *syubhat*. Prinsipnya, segala bentuk pertandingan dibolehkan agama. Namun Islam juga melarang beberapa jenis permainan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam diantaranya; permainan yang mengandung unsur perjudian, permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya semisal renang dan senam, dan juga permainan yang menimbulkan marabahaya, misalnya tinju, panjat tebing dan terjun payung. Karena ketiga pertandingan ini konsekuensinya mati, atau paling tidak cacat berat.⁶ Untuk itu Allah berfirman :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya :

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”. (Q.S. Al-Baqarah :195)⁷

Memilih dan memilah perlombaan yang ada sekarang ini merupakan keharusan agar tidak terjebak pada perbuatan yang menyesatkan, hal ini dikarenakan tidak ada satupun perlombaan yang dilaksanakan tidak ditunggangi judi. Kecuali beberapa perlombaan tertentu yang dibolehkan dalam Islam, dengan ketentuan uang hadiahnya tidak langsung diterimanya dari pemain, melainkan dari pihak ketiga (sponsor).⁸

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, h. 59

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al – Maraghi jilid 2*, h. 169

⁸ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, h. 217

Pada prinsipnya, Islam membenarkan semua bentuk pertandingan sebagai ikhtiar mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Tetapi, bila pertandingan itu telah menyimpang dari prinsip dasarnya maka secara tegas Islam melarangnya. Dalam konteks itu, diharapkan kepada para ulama agar pada kondisi kontemporer ini dapat merumuskan bentuk-bentuk pertandingan yang tidak menjebak kaum muslimin pada perbuatan judi. Karenanya, untuk menangkal permainan yang diperlombakan dengan diberi hadiah agar tidak tergolong judi, Nabi bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطِيَ السَّابِقَ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ia berkata ; Bahwa Nabi Saw. pernah mengadakan pacuan kuda dan beliau memberi hadiah pada pemenangnya.”⁹

Pemberian hadiah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para pemenang bertujuan untuk memberi stimulus agar mereka berlatih terus dan tetap menekuni profesinya. Jika demikian, maka hadiah yang diberikan itu tidak terkategori sebagai judi yang diharamkan oleh Islam.

Memancing merupakan hobi yang sangat menyenangkan, sangat bermanfaat dan tak kalah menariknya dengan hobi-hobi lainnya. Hampir diseluruh pelosok negeri kegiatan memancing sudah merupakan sesuatu yang lumrah, umum dan tidak asing bagi masyarakat. Pada mulanya memancing merupakan kegiatan

⁹ Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar*, h. 2968

serius, merupakan mata pencaharian sementara orang (sebut nelayan pemancing). Namun seiring waktu, tanpa meninggalkan fungsi awalnya, kini memancing merupakan suatu alternatif hobi bagi banyak orang.¹⁰

Saat ini jumlah kolam pemancingan semakin banyak. Hal ini bisa dilihat sebagai peluang usaha yang bisa memberikan keuntungan secara ekonomis. lebih lanjut banyak lahan pemancingan yang menyediakan berbagai kenyamanan. Misalnya, untuk menarik minat pemancing, diadakanlah lomba memancing dengan hadiah-hadiah yang cukup menggiurkan.¹¹

Lomba memancing barangkali terasa asing bagi orang awam, tetapi tidak demikian bagi yang hobi memancing. Memang ada pemancing yang menganggap lomba memancing mengurangi nilai hobi karena dibebani target untuk memenangkan. Di pihak lain ada pendapat bahwa lomba memancing menunjang kegiatan hobi karena di sana ada suatu tantangan untuk membuktikan sejauh mana hobi tersebut melekat pada dirinya.¹² Terlepas dari pendapat yang berbeda tersebut lomba memancing tampak kian memasyarakat dari waktu ke waktu.

Dalam perlombaan selalu memiliki aturan *role play* sebagai pedoman pelaksanaannya. Misalnya, lomba memancing di air tawar, yang biasa dilakukan di kolam pemancingan khusus menerapkan aturan besarnya ikan yang tertangkap dalam periode tertentu sebagai pemenangnya. Yang pasti adanya lomba

¹⁰ Bre Nangin, *Memancing*, h. 1

¹¹ Wudianto Mahiswara, *Memancing di Perairan Tawar dan di Laut*, h. 1

¹² *Ibid*, h. 6

memancing akan semakin memperluas kesempatan bagi para pemancing untuk menyalurkan hobinya yakni hobi memancing.

Berbeda dengan lomba memancing di perairan tawar, lomba memancing di laut memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya. Area lomba biasanya telah ditentukan dan jenis ikan yang menjadi target pemancingan juga tertentu. Pemenangnya adalah mereka yang berhasil mendapatkan jenis ikan target yang terbesar dalam periode waktu tertentu. Kadang untuk pemenangnya juga masih dilihat perlengkapan unit pancing yang digunakan, misalnya ukuran benang saat mendapatkan ikan. Semakin kecil ukuran benang yang digunakan pada saat mendapatkan ikan target berukuran besar, semakin besar nilai yang diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu kemajuan ada dalam pelaksanaan lomba memancing di laut.¹³ Hal ini dapat dipahami karena kegiatan memancing di laut lebih terorganisir, bahkan untuk tingkat dunia.

Kolam pancing yang didirikan pada tahun 2002 dengan luas 4 hektar sangat membuka peluang bagi para pemancing untuk menyalurkan hobi memancingnya di YALA LESTARI dengan hadiah yang besar dan menarik. Dalam pelaksanaan lomba tersebut panitia memberikan beberapa syarat yang juga dijadikan peraturan lomba. Dimana dari uang pendaftaran tersebut panitia mengalokasikan sebagai hadiah yang akan diberikan kepada pemenang pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah yang berbeda.

¹³ *Ibid*, h. 7

Lahan sebesar 4 hektar dibagi menjadi 3 kotak kolam dan setiap kotak kolam diisi ikan sekitar 3.000 – 4.000 ekor dengan jenis ikan yang sama pula.¹⁴ Ikan yang telah dipancing oleh pemancing kemudian diberi obat *libasit* lalu dimasukkan kembali kedalam kolam khusus penampungan untuk dioksigen.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang lomba pancing yang diadakan oleh YALA LESTARI di kolam pancing Kenjeran.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas serta untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran ?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran

¹⁴ Wawancara Pegawai Kolam Yala Lestari Ibu Heni, tgl 10 juni 2009

awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang perspektif hukum Islam terhadap pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran tersebut.

Disamping itu ada beberapa hasil penelitian mahasiswa-mahasiswi Syari'ah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang lomba pancing, diantaranya adalah : Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan berhadiah di desa Taman, kecamatan Taman, kabupaten Sidoarjo oleh Muhammad Mu'allifi yang lebih menekankan pada pelaksanaan memancing ikan berhadiah dengan sistem uang pembayarannya dan sistem perolehannya yang tidak menentu oleh masyarakat Taman.¹⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di pantai Kenjeran Surabaya oleh Luluk Faridah yang membahas pelaksanaan pemancingan ikan bandeng berhadiah dengan sistem pelepasan ikan dan sistem pembayaran hadiah serta kesempatan untuk memperoleh hadiah yang tidak menentu oleh masyarakat Kenjeran.¹⁶

Dari kedua judul diatas dapat dijadikan rujukan penulis, mengingat ada beberapa sub bahasan yang secara substantif akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pengelola dan Peserta Lomba Pancing di Kolam Pancing Kenjeran" akan lebih menitik beratkan pada pandangan pengelola dan peserta lomba pancing.

¹⁵ K S – 1995 041 Mj

¹⁶ K S – 2001 036 M

D. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah dan kajian pustaka di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran.
3. Memenuhi persyaratan S-1

E. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman masyarakat dalam program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah lomba pancing.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang berkenaan dengan bidang muamalah terutama masalah perjudian yang dilakukan oleh orang Islam.

F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian diatas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji/mengukur variabel tersebut melalui penelitian, yakni :

1. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits serta ijtihad khususnya tentang lomba pancing.¹⁷
2. Pengelola artinya orang yang menyelenggarakan kegiatan.¹⁸
3. Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas, diisi air tawar dan ikan sesuai dengan keinginan, dan mudah diatur menurut kehendak pengelola.¹⁹
4. Pancing adalah alat untuk menangkap ikan, terbuat dari sepotong kawat yang ujungnya melengkung dan berkait, diberi tali dan gagang dari kayu, bambo dan sebagainya.²⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Secara metodologi penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif, dimana pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti lebih

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22

¹⁸ Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 534

¹⁹ Heru Susanto, *Membuat Kolam Ikan*, h. 5

²⁰ Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 820

diutamakan. Penelitian dengan metode ini tidak bermaksud untuk menguji kebenaran suatu teori dan tidak menampilkan hipotesis untuk diuji, penelitian ini terfokus untuk menginvestasikan data-data kualitatif.

1) Data yang dihimpun

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diambil dari kolam pancing Kenjeran secara langsung yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari intern kolam pancing kenjeran tentang struktur organisasi dan wilayah kekuasaan kolam pancing.

Disamping itu juga sumber yang diperoleh dari literatur atau pustaka yakni al-Qur'an dan al-Hadits maupun buku-buku yang menunjang dalam menjawab dan menganalisis permasalahan penelitian pandangan pengelola dan peserta lomba pancing.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

1. Pengelola kolam pancing Kenjeran
2. Peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari bahan pustaka / literatur yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, antara lain :

- Ahmad Mustafa Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi*,
- Hamid Laonoso dan Drs. Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*,
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*,
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*,
- Kahar Masyhur, K.H., *Terjemah Bulughul Maram*,
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*,
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*,
- Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar jilid 6*,
- Wudianto Mahiswara, *Memancing di Perairan Tawar dan di Laut*,
- Yusuf Al – Qardhawi, *Fikih Hiburan*,
- Yusuf Al – Qardhawi alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu²¹ :

²¹ M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, h. 24

a. Observasi

Cara pengumpulan data dengan cara mengadakan suatu pengamatan langsung terhadap lomba pancing di Kolam Pancing Kenjeran selama kurang lebih tiga minggu.

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan tulisan maupun lisan. Dalam hal wawancara ini peneliti akan bertanya langsung kepada pengelola dan peserta lomba pancing di Kolam Pancing Kenjeran pada tanggal 8 dan 10 Juni 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Dokumenter

Penelitian akan mencari data mengenai hal – hal atau variable yang berupa catatan atau dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

4) Tehnik Pengolahan Data

Dari semua data yang terkumpul kemudian disusun dengan cara sebagai berikut.²²

²² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, h. 270

- a. **Editing**, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
- b. **Organizing**, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

5) Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan hasil penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar objek masalah secara rinci. Adapun alur berpikir yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. **Induktif**, yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang pandangan pengelola dan peserta lomba pancing yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, bagi para pengelola dan peserta lomba pancing bahwa lomba pancing tersebut bukan judi karena mereka tidak tahu bahwa memberikan hadiah dari uang pendaftaran menurut Islam hukumnya haram. Oleh karena itu, hendaknya bagi para pengelola dan peserta jenis lomba apapun menimbang dari mana asalnya hadiah yang akan diberikan.
- b. **Deduktif**, yaitu menganalisis dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits tentang pandangan pengelola dan peserta lomba pancing yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, dalam

hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yaitu tidak diperbolehkannya memberikan hadiah untuk semua jenis perlombaan, kecuali dalam perlombaan unta, kuda, atau perlombaan dengan anak panah. Dan dalam skripsi ini, lomba memancing juga termasuk kedalam jenis lomba yang tidak diperbolehkan diberikannya hadiah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Menjelaskan tentang gambaran bagaimana dan untuk apa studi ini

disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan tentang ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bagian ini merupakan landasan teori yang merinci tentang tinjauan umum tentang perlombaan. Bab ini terdiri dari pengertian perlombaan, dasar hukum perlombaan, persyaratan perlombaan, pertaruhan dalam perlombaan, pengertian judi, dasar hukum judi, macam dan bentuk judi, dan hikmah diharamkannya judi.

BAB III : Bagian ini merupakan penyajian data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam bagian ini memaparkan mengenai sejarah singkat berdirinya kolam pancing, jadwal dan hadiah lomba pancing, pandangan pengelola terhadap lomba pancing, pandangan peserta terhadap lomba pancing, dan proses lomba pancing.

BAB IV : Bagian ini merupakan analisis tentang pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing Kenjeran dalam hukum Islam.

BAB V : Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan, kemudian dilengkapi dengan saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

PERLOMBAAN DAN JUDI

A. Tinjauan Umum Tentang Perlombaan

1. Pengertian perlombaan

Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *musabaqah*.¹ Perlombaan disyari'atkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya bisa berubah-ubah, bisa sunnah, mubah atau pun haram, bergantung pada niatnya.

Berlomba artinya berpacu atau menguji kepandaian. Hal ini dibolehkan dalam agama sebab dapat dijadikan semacam latihan dalam medan peperangan ketika berhadapan

dengan musuh.²

Perlombaan yang biasa dilakukan di zaman Nabi adalah sebagai berikut :

a. Perlombaan menunggang kuda atau berpacu kuda.

Cabang olahraga yang mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam adalah lomba menunggang dan balap kuda. Karena lomba semacam ini dapat menumbuhkan jiwa ksatria, meningkatkan keterampilan dalam memacu kuda, serta memanfaatkannya untuk berbagai tujuan mulia, seperti berjihad di jalan Allah ataupun mengusir musuh-musuh agama dan umat Islam.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 257

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, h. 690

Rasulullah juga pernah mengadakan lomba balap kuda dan memberi hadiah pada pemenangnya. Dengan demikian lomba pacu kuda dan pemberian hadiah bagi pemenangnya telah dilegalisasi dalam syariat Islam sejak zaman kenabian.

b. Perlombaan menunggang unta atau berpacu unta.

Lomba pacuan unta dikenal juga dengan istilah “*Sibaq Al-hujn*” yaitu lomba pacuan yang pesertanya menggunakan unta khusus untuk perlombaan seperti ini. Tidak sembarang unta boleh mengikutinya. Bangsa arab telah mengenal lomba pacuan sejak zaman jahiliyah dan terus berlanjut hingga masa kenabian. Lomba pacuan unta dan lomba pacuan kuda diperbolehkan oleh syariat Islam selama memenuhi beberapa persyaratan. Diantara persyaratan yang terpenting disini adalah tidak mengandung unsur judi atau taruhan.³

c. Perlombaan memanah.

Di antara hiburan yang dibenarkan oleh syara' ialah bermain memanah dan perang-perangan. Pertandingan lempar panah itu bukan sekedar hobi atau sekedar bermain-main, tetapi salah satu bentuk persiapan kekuatan melawan musuh-musuh Islam. Namun Rasulullah SAW melarang menjadikan binatang-binatang jinak sebagai sasaran latihannya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah.

³ Yusuf Qardhawi, *Fikih Hiburan*, h. 67

Dilarangnya permainan seperti itu karena terdapat unsur-unsur penyiksaan terhadap binatang dan merenggut jiwa binatang serta memungkinkan untuk membuang-buang harta. Dan sangat tidak etis bila permainan yang dilakukan oleh manusia sampai mengorbankan makhluk hidup lainnya.⁴

d. Perlombaan lari.

Para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* sering melakukan lomba lari di antara mereka, dan Nabi SAW mendukung apa yang mereka lakukan. Nabi SAW sendiri pernah adu lari dengan isterinya guna memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran serta mengajar kepada sahabat-sahabat.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bermain Anggar

Yang sama dengan permainan memanah ialah bermain anggar. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah membolehkan orang-orang Habasyah bermain anggar di dalam masjid Nabawi dan Beliau pun membolehkan kepada Aisyah untuk menyaksikan permainan itu. Ini merupakan suatu kelapangan dari Rasulullah SAW dengan mengizinkan permainan seperti itu dilakukan di masjid yang mulia, agar di dalam masjid dapat dipadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi dan sebagai suatu pendidikan buat kaum muslimin agar mereka suka bekerja pada waktu bekerja serta bermain-main pada waktu

⁴ Yusuf Al – Qardhawi alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 406

⁵ Ibid, h. 403

bermain. Disamping itu, permainan semacam ini bukan sekedar bermain-main tetapi suatu permainan yang bermotif latihan.

2. Dasar Hukum Perlombaan

Dalil-dalil tentang perlombaan terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti perlombaan dengan anak panah, menunggang kuda atau menunggang unta. Sebagaimana Allah berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

Artinya :

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat” (Q.S al-Anfal : 60)⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَرِّفُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ.

Artinya :

“Dari Uqbah bin Amir r.a. ia berkata : ‘Pernah aku mendengar Rasulullah Saw. Yang sedang diatas mimbar bersabda, ‘Dan siapkanlah Olehmu untuk menghadapi kekuatan mereka apa yang dapat kamu usahakan. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah.’”⁷

⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al – Maraghi jilid 10*, h. 34

⁷ Kahar Masyhur K.H., *Terjemahan Bulughul Maram jilid 6*, h. 273

3. Persyaratan perlombaan

Disyaratkan bahwa perlombaan diadakan dalam jarak tertentu (berlomba berpacu kuda dan unta). Adapun untuk berlomba memanah atau menembak, ditentukan jarak dan caranya.

Dalam perlombaan berpacu atau menembak boleh memberi hadiah atau barang yang telah disediakan untuk itu dengan syarat bahwa hadiah itu berasal dari :

1. Imam atau pemerintah;
2. Seseorang atau;
3. Salah seorang yang turut berlomba itu dengan syarat kalau dia berkata umpamanya, “Jika aku mendahului, tidaklah perlu engkau membayar kepadaku. Dan apabila engkau yang mendahului, aku akan membayar sekian,” dan lain-lain.⁸

Hadits Rasulullah SAW, menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حُفٍّ أَوْ تَصَلٍّ أَوْ حَافِرٍ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda ‘Tidak boleh memberikan hadiah untuk berlomba, kecuali dalam perlombaan unta, kuda, atau perlombaan dengan anak panah.’⁹

Akan tetapi, kalau harta itu datangnya dari kedua belah pihak, tidaklah dibolehkan oleh agama karena termasuk judi, seperti dikatakan oleh seseorang

⁸ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i* 2, h. 693

⁹ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, h. 2967

kepadanya, “kalau engkau yang dahulu (menang), engkau lah yang akan membayar”.¹⁰ Cara ini tidak sah dalam agama sebab dianggap judi, kecuali kalau ada yang menghalalkan, artinya pihak yang ketiga. Dengan syarat bahwa pihak ketiga tidak diyakini pasti akan lebih dahulu karena besar atau kuat.

4. Pertaruhan dalam Perlombaan

Perlombaan (*Musabaqah*) tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, adapun perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi dua bagian, ada pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan, pertaruhan-pertaruhan yang dihalalkan adalah sebagai berikut :

- a. Dbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah), apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain, seperti seorang bupati atau Camat berkata : “Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah seekor domba”.
- b. Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah, seumpamanya salah satu pihak berkata : “ Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah satu buah sepeda motor dariku, tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apa-apa dariku dan aku tidak akan mendapatkan sesuatu dari kalian ”.

¹⁰ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i 2*, h. 693

- c. Pertaruhan atau hadiah boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang apabila dia kalah.¹¹

Pertaruhan yang diharamkan oleh para ulama adalah pertaruhan yang apabila salah seorang (satu pihak) yang bertaruh apabila menang memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah, maka dia berhutang kepada temannya. Kejadian seperti ini diharamkan karena dianggap termasuk perjudian yang jelas-jelas diharamkan oleh ajaran agama Islam.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Judi

1. Pengertian judi

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan menerka dan mensyaratkan “pembayaran” lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang pembayaran itu.¹³

Sedangkan menurut istilah, judi yaitu mengambil keuntungan dari bentuk permainan, seperti domino atau joker, adu ayam, catur, dan lain-lain permainan,

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 260

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, h. 145

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, h. 49

yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.¹⁴ Akan tetapi dalam permainan catur terdapat perbedaan pendapat, yaitu mengharamkan dan menghalalkannya. Diharamkannya karena catur dianalogikan dengan permainan dadu yang bisa membuat seseorang lalai mendirikan shalat, mudah mengucapkan sumpah palsu, melakukan tindakan yang melanggar kepatutan serta menjadi kecanduan dan terlena dalam permainan ini.¹⁵ Sedangkan dihalalkannya permainan catur karena didalamnya terdapat latihan otak dan mendidik seseorang untuk berpikir. Namun kebolehnya ini dipersyaratkan dengan 3 hal sebagai berikut :¹⁶

- a. Bermain catur tidak boleh menunda-nunda shalat sebab perbuatan yang paling berbahaya adalah mencuri waktu
- b. Permainan catur tersebut jangan sampai dibumbuhi dengan taruhan
- c. Jangan bermain catur dalam frekuensi yang tinggi sehingga sampai pada tingkat kecanduan
- d. Ketika bermain tidak harus dijaga dari omong kotor, cabul, dan omongan-omongan yang rendah.

Dalam Ensiklopedia Islam judi diartikan suatu kegiatan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan , permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.¹⁷

¹⁴ Zainuddin Ali, M.A., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 115

¹⁵ Yusuf Al – Qardhawi, *Fikih Hiburan*, h. 124

¹⁶ Yusuf Al – Qardhawi alih bahasa Mu' ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 415

¹⁷ Ahmad Thib Raya, *Ensiklopedia Islam*, h. 19

Menurut Kartini Kartono (1992) mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan.¹⁹

Menurut Ibrahim Husen (1987) hakikat judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.²⁰

2. Dasar hukum judi

Perbuatan judi diharamkan dan hasil yang diperoleh dari perbuatan judi pun dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَاللَّأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

¹⁸ Kartini Kartono. *Patologi Sosial jilid 1*, h. 52

¹⁹ Moeljatno, S.H., *KUHP*, h. 112

²⁰ Ibrahim Husen, *Apakah Judi Itu ?*, h. 20

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Al-Maidah: 90)²¹

Sesungguhnya setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan perjanjian atas sesuatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau secara berangsur-angsur, termasuk judi atau mengundi nasib.²²

Pada zaman *jahiliyah*, perjudian dilakukan dengan jalan mengisi mangkok dengan daging kambing yang disembelih atas nama bersama (peserta) untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Mangkok ini berjumlah 9 buah, tetapi yang berisi hanyalah 6 mangkok, sedangkan sisanya dikosongkan. Setelah mangkok itu digoyang-goyangkan dalam sebuah karung, kemudian satu per satu mangkok itu dikeluarkan. Apabila mendapat mangkok kosong, orang yang bersangkutan harus mengganti uang pembelian kambing itu. Cara ini dilarang oleh Allah, berdasarkan surat al-Maidah ayat 90 diatas.²³

3. Macam-macam judi dan bentuk judi

Karena perkembangan zaman yang telah banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern seperti saat ini, sehingga dapat memungkinkan timbulnya banyak bentuk permainan yang menuntut ketekunan dan keterampilan untuk

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al – Maraghi jilid 7*, h. 30

²² Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i 2*, h. 49

²³ *Ibid*, h. 49

dijadikan sebagai alat-alat perjudian. Sehingga amatlah sulit bagi kita pada saat ini untuk menarik garis pemisah secara tegas antara perjudian dan permainan atau aktivitas-aktivitas lainnya. Karena faktor spekulasi, yakni faktor yang memungkinkan untuk mendapatkan untung dan rugi itu berperan penting dalam aktivitas manusia. Jika apabila dalam usaha-usaha permainan ada unsur untung-untungan melulu maka aktivitas itu dinamakan perjudian.²⁴

Akan tetapi apabila kita mempelajari sejarah dahulu (khususnya bangsa arab) memang terdapat bermacam-macam bentuk perjudian, akan tetapi jumlahnya tidak banyak seperti saat sekarang ini, yang mana mereka dilatarbelakangi oleh nilai-nilai peradaban yang masih rendah dalam arti kemajuan teknologinya tidak seperti masa sekarang ini. Dan salah satu bentuk perjudian ketika itu adalah permainan dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas) yang berjumlah 10 orang dan kartunya sebanyak 10 buah, dengan nama masing-masing:²⁵

- a. Al- Fadz berisi 1 bagian
- b. Al- Tauam berisi 2 bagian
- c. Al- Raqib berisi 3 bagian
- d. Al- Nafis berisi 4 bagian
- e. Al- Halis berisi 5 bagian
- f. Al- Manih kosong atau tidak berisi

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, h. 55

²⁵ Ibrahim Husen, *Apakah Judi Itu ?*, h. 19

- g. Al- Musbil berisi 6 bagian
- h. Al- Safih kosong atau tidak berisi
- i. Al- Mu'alla berisi 7 bagian
- j. Al- Waqhd kosong atau tidak berisi

Kemudian 10 orang yang mau bermain lotre itu bertemu dan memasukkan 10 undian itu kedalam sarung atau kantong dari kulit lainnya, kemudian mereka serahkan kepada orang yang adil. Undian tersebut kemudian dikocok semua dan dikeluarkan satu-satu sampai habis untuk dibagikan kepada 10 orang tadi. Orang-orang yang mendapat undian dengan bagian tertentu diperbolehkan mengambil daging unta, akan tetapi yang mendapat undian kosong harus memberi uang seharga unta tadi untuk dijadikan hadiah, itu menurut kebiasaan mereka. Daging unta tersebut tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang menang tadi melainkan harus diserahkan kepada fakir miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks agaknya macam dan bentuk judi semakin banyak diantaranya :

- e. Bentuk perlombaan (*musabaqah*)

Perlombaan sering kali dibuat media perjudian sebagai akibatnya perlombaan itu tidak sesuai dengan syariah islam, ini sesuai dengan hadits Nabi Saw :

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ

يُسَبِّقَ فَلَابَّاسَ بِهِ ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a. dan dari Nabi Saw. Bersabda : siapa yang mengikut sertakan kudanya diantara dua ekor kuda yang berlomba dan tak akan tenang jika kudanya kalah, maka boleh (tidak apa-apa) tetapi jika hatinya tenang saja jika kalah, maka itu bernama judi”. (HR. Ahmad dan abu Dawud).²⁶

Pengertian hadits diatas menjelaskan bahwa diselenggarakannya perlombaan berpacu kuda adalah untuk memberi semangat kepada pemilik kuda supaya memelihara dan mendidik kudanya dengan baik, dengan harapan menang dalam perlombaan. Ini merupakan manifestasi usaha mereka. Adapun tujuan diselenggarakannya perlombaan adalah untuk mengetahui dimana kuda yang menang dan kalah.

Sebab ada istilah “kuda setan” yaitu dalam arti kuda untuk bermain judi.

Sebagaimana sabda Nabi Saw. :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ:

فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ، فَالَّذِي يَرْتَبِطُ فِي سَبِيلِ

²⁶ Kahar Masyhur K.H., *Terjemah Bulughul Maram*, h. 272

اللَّهُ فَعَلْفُهُ وَرَوْتُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ، أَوْ يُرَاعِنُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهُ الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرٌ قَفْرٌ.

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud, dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Kuda itu ada tiga macam: 1. Kuda milik Allah Yang Maha Pemurah, 2. Kuda milik manusia, dan 3. Kuda milik syetan. Adapun kuda milik Allah, yaitu kuda yang diikat untuk berperang di jalan Allah, maka makanannya, tahinya dan kencingnya dan seterusnya (ada pahalanya). Adapun kuda milik syetan, yaitu kuda yang dijadikan alat taruhan atau untuk diadu. Sedang kuda milik manusia, yaitu kuda yang diikat oleh manusia yang dipergunakan untuk mencari (rezeki), maka kuda yang demikian itu akan dapat menutupi kekurangan (kemiskinan). (Hr. Ahmad).”²⁷

f. Berbentuk permainan atau hiburan

Bentuk-bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur perjudian yang

telah berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini, antara lain :

1. Main bersambung duit (biasanya dua buah duit logam dicat mukanya dengan cat putih atau hitam, lalu disambungkan. Mana yang diatas catnya dan sesuai dengan terkaannya maka itulah yang menang).
2. Main ceki (kartu kecil-kecil yang bergambar ukiran yang tidak dapat dibaca kecuali oleh penjudi).
3. Main kartu (terka-terkaan barang siapa yang cocok terkaannya itulah yang menang).

²⁷ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, h. 2972

4. Main lotre (main untung-untungan kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itulah yang menang).
5. Main totalisator (pertaruhan di gelanggang pacu kuda. Barang siapa yang lebih dulu terkannya, maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya).
6. Main rulet (ini biasanya di kasino, yaitu main putar gundu. Kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka maka menanglah orang yang sesuai terkannya).
7. Main domino (semacam tulang tipis pakai mata, yang di adu matanya. Barang siapa yang telah habis kartunya itulah yang menang).
8. Main hwa-hwe (gambar-gambar hewan. Barang siapa yang keluar gambar yang diterkanya maka itulah yang menang).
9. Main genap ganjil (serupa dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap ganjil).²⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, tetapi Islam juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (متفق عليه)

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, h. 154

Artinya :

“Barang siapa berkata kepada rekannya mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁹

Oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

4. Hikmah diharamkannya judi

Pada mulanya semua bentuk permainan atau perlombaan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai obat dari ketegangan akibat bekerja sehari-hari. Tetapi pada akhirnya semua bentuk permainan itu disalahgunakan oleh masyarakat sebagai lahan perjudian atau pertaruhan. Allah SWT mengharamkan segala bentuk perjudian karena didalamnya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan, akal maupun harta. Disamping itu masih banyak lagi akibat yang ditimbulkan dari perjudian diantaranya :

- a. Judi dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran diantara para pemain judi, sehingga dapat merenggangkan tali persaudaraan dan persahabatan.

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih BukhariJuz III*, h. 327

- b. Judi dapat menghalangi dzikrullah (mengingat Allah) dan shalat, karena asyiknya berjudi sehingga lupa waktu dan lupa akan kewajibannya kepada Allah.
- c. Judi dapat merusak masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, karena mereka selalu berkhayal dan memimpikan hidup kaya dalam sekejap mata dengan mengharapkan hasil yang besar tanpa usaha dan kerja keras.
- d. Judi dapat merusak rumah tangga, karena anak istri dan kehidupan rumah tangga tidak lagi diperhatikan sehingga rumah tangganya berantakan.
- e. Para penjudi itu akan menjadi contoh yang buruk bagi keturunannya, sehingga dapat meracuni moral anak dan cucunya karena secara tidak langsung kebiasaan judi itu diwarisi oleh keturunan mereka.
- f. Ada kalanya penjudi yang telah jatuh bangkrut merasa hidupnya dalam kehinaan sehingga dia memilih jalan pintas yakni bunuh diri.
- g. Menambah beban hutang, apabila pecandu judi kalah dan hartanya pun ludes maka untuk menebus kekalahannya dia akan semakin menumpuk-numpuk hutangnya.³⁰

Disamping alasan-alasan diatas, Yusuf Qardawi (1980) juga memberikan hikmah terhadap dilarangnya perjudian yakni :

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, h. 74

- a. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnahtullah dalam bekerja mencari uang dengan berikhtiar bukan bergantung kepada pembagian sedekah dan angan-angan kosong apalagi berjudi.
- b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambil begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar seperti yang telah disyariatkan. Adapun mengambilnya dengan jalan judi adalah termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil.
- c. Perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antar pemain itu sendiri. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan kalah.
- d. Kerugian bagi pihak yang kalah akan mendorongnya bermain lagi untuk menutupi kerugiannya pada permainan sebelumnya. Sedang yang menang akan bermain lagi untuk mendapat uang lebih banyak lagi karena terlena dengan kemenangan sebelumnya.
- e. Oleh karena itu hobi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi karena selamanya pemain judi akan sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri sendiri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan umat.³¹

³¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 418

BAB III

PANDANGAN PENGELOLA DAN PESERTA LOMBA

PANCING DIKOLAM PANCING KENJERAN

A. Gambaran Umum tentang Lomba Pancing

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kolam Pancing

H. Rizki adalah pendiri kolam pancing Yala lestari yang berdiri di atas lahan seluas 4 Hektar. Sejak kecil ia gemar sekali memancing di pinggir-pinggir sungai ataupun di tambak-tambak milik tetangga. Karena menurutnya memancing adalah hobi untuk semua kalangan, baik anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua pun bisa melakukannya. Selain itu memancing juga bisa dilakukan oleh orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Karena alasan tersebut H. Rizki mendirikan sebuah kolam pancing pada tahun 2002.¹

Di samping sebagai hobi, memancing juga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, sebut saja nelayan pemancing. Ada juga yang menjadikan hobi memancing sebagai sebuah bisnis dengan cara mendirikan kolam pemancingan. Dalam hal ini H.Rizki merupakan salah satu contohnya. Sebagai pemilik kolam pancing Yala Lestari, H. Rizki tidak terjun langsung

¹ Wawancara dengan Pengelola Kolam Yala Lestari Bapak H. Amir, tgl 8 Juni 2009

sebagai pengelola. Hal tersebut diserahkan kepada adiknya yakni H.Amir untuk mengelolanya.

H. Rizki mempunyai 2 kolam pemancingan yakni kolam pancing Yala Lestari yang menspesifikasikan pada kolam pemancingan ikan tombro serta kolam pancing Yala Lestari Yuniior yang menspesifikasikan pada pemancingan ikan lele. Kolam pancing Yala Lestari Yuniior ini dikelola oleh H. Erik dan letaknya tidak jauh dari kolam pancing Yala Lestari, hanya 2 km saja.

Menurut H.Rizki, meski hobi memancing digunakan untuk mengatasi kebosanan, adakalanya para pemancing dihinggapi rasa kejenuhan. Untuk itu para pemancing biasanya akan mencari variasi lain dengan cara berpindah-pindah tempat pemancingan. Karena banyak sekali kolam-kolam pemancingan yang menawarkan keunikan-keunikan tersendiri dari kolam pancing yang dimilikinya. Semisal ada kolam pancing ikan tombro, kolam pancing ikan lele, kolam pancing ikan bandeng, dan lain sebagainya.

Dalam memancing terdapat 2 faktor yang menimbulkan keinginan bagi para pemancing yakni pertama, tarikannya enak. Maksudnya, dalam memancing dia akan mendapat ikan yang banyak. Yang kedua, karena hadiahnya yang diinginkan. Dengan uang pendaftaran sebesar Rp. 200.000.- akan mendapat hadiah Rp. 8.000.000.- dengan cara mendapatkan ikan yang terbesar.

2. Jadwal dan Hadiah Lomba Pancing

Sebelum pelaksanaan lomba dilaksanakan pemilik kolam Yala Lestari menjadwalkan lomba pancing sesuai dengan waktu, tempat dan harga tiket. Harga tiket juga mempengaruhi pelaksanaan lomba setiap hari kecuali hari senin dan sabtu.

Untuk kolam disebelah utara berjumlah 100 lapak sedangkan untuk kolam selatan berjumlah 86 lapak. Lomba ini diadakan selama lima hari yakni hari selasa, rabu, kamis dan jum'at. Sedangkan untuk hari sabtu dan senin tidak ada perlombaan. Adapun jadwal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hadiah dan Jadwal Lomba Pancing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tipe Juara	Jumlah Hadiah
Juara I	Rp. 6.000.000
Juara II	Rp. 1.500.000
Juara III	Rp. 750.000
Juara IV	Rp. 400.000
Juara V	Rp. 200.000
Juara VI s/d X	Rp. 100.000
Total Hadiah	Rp. 9.350.000
<ul style="list-style-type: none"> Tiket Rp. 200.000 (setiap hari rabu dan jum'at) pukul 18.00 – 22.00 bertempat di kolam utara dengan 100 peserta lomba pancing. 	
Sumber : Data Primer, 2009	

Tabel 4.2
Hadiah dan Jadwal Lomba Pancing

Tipe Juara	Jumlah Hadiah
Juara I	Rp. 3.000.000
Juara II	Rp. 750.000
Juara III	Rp. 400.000
Juara IV	Rp. 200.000
Juara V	Rp. 100.000
Juara VI s/d X	Rp. 50.000
Total Hadiah	Rp. 4.700.000
<ul style="list-style-type: none"> • Tiket Rp. 100.000 (setiap hari kamis) pukul 18.00 – 22.00 bertempat di kolam selatan dengan 86 peserta lomba pancing. 	
Sumber : Data Primer, 2009	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3
Hadiah dan Jadwal Lomba Pancing

Tipe Juara	Jumlah Hadiah
Juara I	Rp. 4.000.000
Juara II	Rp. 750.000
Juara III	Rp. 500.000
Juara IV	Rp. 300.000
Juara V	Rp. 150.000
Juara VI s/d X	Rp. 100.000
Total Hadiah	Rp. 6.200.000
<p>Tiket Rp. 150.000 (setiap hari selasa) pukul 18.00 – 22.00 bertempat dikolam selatan dengan 86 peserta lomba pancing.</p>	
Sumber : Data Primer, 2009	

Tabel 4.4
Hadiah dan Jadwal Lomba Pancing

Tipe Juara	Jumlah Hadiah
Juara I	Rp. 25.000.000
Juara II	Rp. 6.000.000
Juara III	Rp. 3.000.000
Juara IV	Rp. 1.500.000
Juara V	Rp. 750.000
Juara VI s/d X	Rp. 300.000
Total Hadiah	Rp. 37.750.000
Tiket Rp. 750.000 (setiap hari minggu) pukul 09.00 – 15.00 bertempat dikolam utara dengan 100 peserta lomba pancing.	
Sumber : Data Primer, 2009	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pandangan Pengelola terhadap Lomba Pancing

Memancing adalah suatu hobi yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik anak kecil, orang dewasa sampai orang tua bisa melakukannya. Baik dalam keadaan ekonomi menengah keatas maupun ekonomi menengah kebawah. Selain sebagai hobi, memancing juga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian bagi anak-anak muda yakni dengan menjadi kedi. Kedi adalah orang yang bertugas membantu para pemancing memberi umpan dan mengumpulkan ikan hasil tangkapan para pemancing. Ikan tersebut kemudian dibawa kepemilik kolam pancing untuk ditimbang. Ikan yang telah ditimbang dijual kembali kepada pemilik kolam, semua ikan yang berhasil ditangkap baik ikan besar atau ikan kecil dihargai Rp 2000/ekor. Dari situlah

para kedi mendapatkan uang sesuai dengan banyaknya jumlah ikan yang didapat selain uang pemberian dari para pemancing.

Lomba yang diadakan di kolam pancing Yala Lestari menggunakan sistem paket bukan galatama. Dalam sistem paket, lomba yang diadakan direncanakan diikuti oleh 100 peserta, akan tetapi jika para peserta tidak mencapai 100 orang maka lomba tersebut tetap dilaksanakan dengan konsekwensi kerugian ditanggung oleh pihak pemilik kolam. Karena hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari uang pendaftaran dengan nilai bagi 60 % untuk hadiah dan 40 % untuk pemilik kolam.² Akan tetapi, bila peserta mencapai 100 orang maka panitia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Surabaya banyak sekali terdapat kolam pemancingan akan tetapi hanya terdapat dua kolam saja yang terbesar yaitu kolam Yala Lestari dan kolam pancing Hang Tuah (Demangan). Sedang kolam pancing Yala Lestari merupakan kolam pancing yang berstandar nasional dengan tercatatnya kolam ini pada FORMASI yakni Federasi Organisasi Pemancing Seluruh Indonesia.

Kolam pancing Yala Lestari merupakan satu-satunya kolam pancing yang mengadakan lomba pancing dengan hadiah utama mobil BMW bagi pemenang pertama dengan tiket seharga Rp 15.000.000,- hal ini terjadi pada

² *Ibid*

tahun 2003 tepatnya pada bulan Agustus. Selain itu pada awal pendirian kolam pancing Yala Lestari juga memberikan hadiah mobil pick up bagi pemenang pertama dengan tiket seharga Rp 3.000.000,- yang diadakan pada tahun 2002.

Dalam mengadakan lomba besar, peserta lomba pancing Yala Lestari juga banyak yang berasal dari luar kota bahkan luar pulau. Ada yang berasal dari Papua, Ternate, Manado, dan lain – lain. Untuk itu, pihak kolam pancing juga menyediakan fasilitas bagi para peserta yang berasal dari luar kota. Antara lain, penginapan atau hotel serta makan dan minum ditanggung sepenuhnya oleh kolam pancing Yala Lestari. Maka tidak heran jikalau kolam pancing Yala Lestari berstandar nasional.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan banyaknya kolam di Kenjeran akan menjadikan suatu persaingan antar kolam dalam mengadakan perlombaan. Hal ini bisa dipicu karena waktu pelaksanaan lomba itu bersamaan sehingga peserta berkurang dan ini bisa mengakibatkan perlombaan menjadi batal karena hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan uang pendaftaran atau dengan kata lain kerugian bagi si pemilik kolam.

Meskipun terdapat banyak sekali kolam pancing tetapi banyak pula peminatnya karena setiap kolam berbeda – beda. Ada kolam pemancingan ikan lele, kolam pemancingan ikan bandeng, dan kolam pemancingan ikan

³ *Ibid*

tombro, tergantung pada hobi dan keinginan para pemancing. Dari pengalaman pemilik kolam, kolam ikan tombro merupakan salah satu favorit pemancing karena perlombaan dalam memancing ikan tombro ada keunikan tersendiri dibandingkan dengan perlombaan memancing ikan yang lainnya.⁴

4. Pandangan Peserta terhadap Lomba Pancing

Memancing merupakan kegiatan yang sifatnya umum dan mudah dilakukan. Dikatakan umum karena pada prinsipnya kegiatan memancing dapat dilakukan oleh setiap orang. Secara bebas setiap orang dapat memilih tempat dan jenis ikan yang akan dipancing sesuai keinginannya. Dan setiap orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika orang tersebut bisa mendapatkan ikan yang banyak maka dalam dirinya akan mendapatkan kepuasan batin dan merasa bahwa dirinya adalah seorang pemancing sejati dibandingkan rekan-rekannya yang mendapatkan ikan yang lebih sedikit dibandingkan dirinya.⁵

Setiap orang juga dapat melakukan kegiatan memancing dengan menggunakan perlengkapan sederhana dan murah serta mudah cara pengoperasiannya sampai perlengkapan yang serba bagus dan mahal yang aturan pengoperasiannya cukup *rumit* karena membutuhkan keterampilan tersendiri. Memancing juga membutuhkan kesabaran karena menunggu umpan disantap ikan bukanlah suatu pekerjaan yang ringan karena dalam

⁴ Wawancara Pengelola Kolam Yala Lestari Bapak H. Amir, tgl 8 Juni 2009

⁵ Wawancara Peserta Lomba Pancing di Kolam Pancing Yala Lestari Bapak Didik, tgl 10 Juni 2009

memancing membutuhkan konsentrasi penuh agar tidak terlambat menyentak pancing apabila umpan disambar ikan. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak cukup sabar jelas pekerjaan ini merupakan suatu hal yang membosankan. Dan pada umumnya pemancing akan mengatakan bahwa kenikmatan memancing adalah saat umpan disambar/disantap dan saat menghajar ikan yang terkail. Di saat umpan dimakan ikan, kemudian menyentak pancing, lantas menghajar ikan yang sudah terkail, ini benar-benar membutuhkan keuletan. Apabila tidak pandai-pandai mengoperasikan pancing, ikan yang sudah kena bakal terlepas lagi. Keuletan dalam memancing terutama diperlukan untuk menaklukkan ikan agar saat didaratkan sudah benar-benar dalam keadaan tanpa perlawanan lagi. Ini penting agar beban ikan meronta tidak merusak pancing. Bila ikan yang kena langsung diangkat, sementara masih meronta dengan tenaga penuh yang dimiliki, bisa mematahkan joran. Keadaan ini terjadi terutama apabila ikan pancingan berukuran besar.

Selain itu memancing juga membuat seseorang menjadi kecanduan. Karena seseorang terbuai dengan hadiah yang besar yang diberikan oleh panitia. Dengan membayar biaya pendaftaran yang sedikit dapat memperoleh hadiah yang besar. Hal tersebut menjadi pemicu para pemancing untuk mengikuti lomba.

Dampak yang ditimbulkan karena seseorang kecanduan mengikuti lomba pancing sangatlah banyak. Diantaranya :

1. Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran diantara para pemain lomba pancing.
2. Dapat menghalangi dzikrullah (mengingat Allah) dan shalat, karena asyiknya mengikuti lomba memancing sehingga lupa waktu dan lupa akan kewajibannya kepada Allah.
3. Dapat merusak rumah tangga, karena anak istri dan kehidupan rumah tangga tidak lagi diperhatikan sehingga rumah tangganya berantakan.
4. Kekalahan bagi para pemancing akan mendorongnya untuk mengikuti lomba lagi sebagai ganti kekalahan pada perlombaan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang yang menang akan berlomba lagi untuk mendapat hadiah yang lebih besar lagi karena terlena dengan kemenangan sebelumnya.

B. Proses Lomba Pancing di Kolam Pancing Kenjeran

1. Proses Pendaftaran Lomba Pancing

Ketika seseorang ingin mengikuti lomba pancing maka ia harus membeli tiket terlebih dahulu. Tiket tersebut dapat diperoleh melalui loket ataupun via telepon. Tiket via telepon diperbolehkan atas dasar kepercayaan dikarenakan para peserta tersebut merupakan para peserta tetap lomba pancing, dan untuk peserta yang baru diharuskan membeli tiket melalui

loket. Akan tetapi untuk lomba besar diwajibkan memberi uang muka terlebih dahulu. Satu tiket berlaku untuk satu stick.⁶

2. Peraturan-peraturan Lomba Pancing

Dalam setiap perlombaan tentunya ada peraturan-peraturan tersendiri, begitupun dengan lomba pancing tersebut. Peraturan dibuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan baik dari panitia maupun para peserta. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. Peserta lomba pancing dilarang melempar sesuatu apapun sebelum ada aba-aba tanda dimulainya lomba.
2. Saling menghormati sesama pemancing.
3. Joran / stick yang digunakan adalah 1 stick pertiket.
4. Harus memakai timah pemberat baik di stick tleseran maupun stick pelampungan.
5. Diharuskan pada seluruh pemancing menggunakan teknik memancing dasar (dilarang menggantungkan umpan).
6. Dilarang mengait ikan dengan sengaja (lempar tari-lempar tarik).
7. Dilarang menyuapi ikan yang mengapung di permukaan air.
8. Ikan dianggap sah apabila mata kail masuk kemulut ikan.

⁶ Wawancara Pegawai Kolam Yala Lestari Ibu Heni, tgl 10 Juni 2009

9. Ikan yang di dapat masih dianggap syah apabila ikan sudah ada di bak ikan (dibelakang setiap pemancing) sebelum bel tanda berakhirnya lomba berbunyi.

10. Adapun umpan yang diperbolehkan antara lain ;

a. Pelet ikan

b. Aci (yang terbuat dari campuran tepung kanji / tapioka yang dicapuri air dan juga essence)

c. Jagung

d. Belut

e. Dan otok-otok yang sifatnya tenggelam yang tidak mengapung di permukaan air

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan adapun umpan yang dilarang antara lain :

a. Segala jenis cacing

b. Kroto

c. Pepes ikan

d. Roti

11. Pelet bandul yang diperbolehkan adalah pelet bandul halus yang sifatnya tidak mengapung, dan pelet bandul yang tidak diperbolehkan adalah pelet bandul kasar karena sifatnya yang mengapung.

12. Dilarang keras mengebom dengan segala jenis cacing

13. Panitia kolam pancing berhak dengan hormat untuk menegur dan memeriksa peserta beserta nomor lapaknya tanpa terkecuali.

14. Demi kelancaran dan kepuasan seluruh pemancing kami harap mematuhi tata tertib diatas, apabila ada yang melanggar tata tertib tersebut diatas panitia akan mendiskualifikasi.⁷

3. Kriteria Pemenang dalam Lomba Pancing

Kriteria pemenang untuk lomba pancing adalah peserta yang mendapatkan berat ikan terbesar. Sebelum perlombaan dimulai, panitia akan memberikan tanda dengan dibunyikannya bel. Jika sebelum bel dibunyikan ada peserta yang sudah melemparkan joran ke dalam kolam, maka ikan yang diperoleh dianggap tidak sah meski ikan tersebut sah menurut peraturan lomba karena peserta tersebut telah melanggar peraturan dengan melemparkan joran terlebih dahulu ke kolam sebelum bel tanda permainan dimulai.

Ikan yang didapat oleh para peserta akan dikumpulkan terlebih dahulu di bak yang telah disediakan oleh panitia, bak tersebut berada di belakang tiap-tiap peserta. Setelah ikan terkumpul dan bisa dikatakan cukup banyak biasanya para kedi akan membawa ikan tersebut kepada panitia untuk ditimbang agar diketahui beratnya. Peserta yang mendapatkan ikan dengan

⁷ Wawancara Pegawai Kolam Yala Lestari Bapak Agus, tgl 10 Juni 2009

berat terbesar akan dijadikan sebagai pemenang sementara sebelum perlombaan dinyatakan berakhir.

Ikan yang didapat oleh para peserta akan dilihat dan diteliti terlebih dahulu oleh panitia. Sebab menurut peraturan, ikan yang dinyatakan sah oleh panitia adalah ikan yang terkena mata kail pas dimulutnya, sedangkan ikan yang terkena mata kail selain dimulutnya semisal di badan atau di ekornya maka ikan tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam hal ini akan ada beberapa panitia yang akan melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang dinyatakan sah atau tidak sah menurut peraturan. Panitia-panitia tersebut berada di belakang para peserta. 1 orang panitia akan melakukan tugas pemeriksaan kepada 10 orang peserta.

Untuk menyatakan sah atau tidaknya ikan yang didapat, panitia akan memberikan kode-kode tertentu kepada panitia pusat. Jika perlombaan dilaksanakan pada siang hari maka panitia akan membunyikan peluit sebagai tanda sahnya ikan yang didapat. Sedangkan perlombaan yang dilakukan pada malam hari maka untuk menyatakan sahnya ikan yang didapat, panitia akan menyalakan senter kepada panitia pusat.

Dalam perlombaan ini ikan yang diperoleh para peserta tidak boleh dibawa pulang karena ikan tersebut akan dikembalikan lagi ke kolam oleh pihak panitia dalam hal ini panitia akan mengganti ikan tersebut dengan doorprice. Seekor ikan akan diganti dengan uang sebesar Rp. 2.000,- baik

ikan yang besar maupun yang kecil. Ikan yang telah ditimbang akan dimasukkan lagi ke kolam penampungan, tetapi sebelum dimasukkan ikan-ikan tersebut akan diberikan cairan pk dan obat libasit yakni obat untuk menyembuhkan ikan agar ikan tersebut cepat pulih dan dapat diperlombakan lagi esok harinya. Menurut Islam cara ini tidak diperbolehkan karena binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Termasuk kategori yang menganiaya binatang adalah mengadakan binatang, seperti mengadu domba, adu ayam, adu kerbau dan lain-lain. Dalam lomba pancing ini, ikan juga mendapatkan perlakuan yang sama yaitu ikan yang telah dipancing diberi obat kemudian dimasukkan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id kolam kembali untuk dipancing kembali.

Ketika perlombaan ini akan segera berakhir maka akan diberikan suatu tanda yaitu dengan dibunyikannya bel. Dan dalam jangka waktu tersebut jika masih ada peserta yang mendapat ikan dengan berat yang lebih besar dari yang sebelumnya maka peserta tersebut bisa menggeser posisi pemenang sementara tadi dan dialah yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut.

BAB IV

PANDANGAN PEGELOLA DAN PESERTA LOMBA PANCING DI KOLAM PANCING KENJERAN DALAM HUKUM ISLAM

Berdasarkan penelitian yang ada di kolam pancing Kenjeran, kegiatan lomba pancing yang dilaksanakan di kolam pancing Kenjeran memberikan banyak respon bagi penduduk sekitar Kenjeran. Respon yang diberikan penduduk karena hadiah yang diberikan menarik seseorang untuk berlomba-lomba dengan memancing ikan sebanyak-banyaknya. Dalam pelaksanaan lomba tersebut pemilik kolam dan panitia memberikan beberapa persyaratan yang sekaligus dijadikan sebagai peraturan lomba. Setiap peserta diharuskan membayar uang pendaftaran sebagai persyaratan lomba karena besarnya uang pendaftaran menentukan besarnya kecilnya hadiah yang akan diperoleh oleh peserta.

Untuk mengembangkan kolam pancing, pemilik kolam Yala Lestari mempunyai cara tersendiri untuk menarik para pemancing yaitu dengan mengadakan lomba besar-besaran sehingga dapat menggugah para pemancing untuk selalu tertantang dan berlomba-lomba dalam mendapatkan hadiah yang lebih besar, tentunya dengan mendapatkan ikan yang lebih besar dan berat ikan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemilik kolam.

Pada tahun 2002 tepatnya pada bulan Maret awal pendirian kolam pancing, pemilik kolam Yala Lestari memberikan hadiah utama berupa mobil pick up sebagai hadiah pertama dengan harga tiket sebesar Rp. 3.000.000.- Satu tahun kemudian hadiah utama yang diberikan berupa mobil BMW dengan harga tiket sebesar Rp. 15.000.000,-maka dari itu FORMASI memberikan penghargaan sebagai kolam yang berstandar nasional karena dari hadiah yang diberikan merupakan hadiah yang paling besar diantara kolam yang ada di Surabaya. Dari harga tiket tersebut pemilik kolam mengambil keuntungan sebesar 40 % dari tiket yang terjual dan diakomodasikan untuk membeli hadiah. Hadiah tersebut diberikan kepada pemenang pertama, kedua dan ketiga dengan hadiah yang berbeda-beda tergantung dari berat ikan yang diperoleh peserta pada waktu lomba memancing.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan diadakan perlombaan memancing tidaklah lain sebagai usaha komersial yaitu dengan mencari keuntungan yang diperoleh dari pembayaran uang pendaftaran para peserta yang mana uang tersebut dikelola panitia untuk dijadikan sebagai hadiah. Kriteria pemenang yang ditentukan panitia ditentukan oleh beratnya ikan yang diperoleh peserta dalam lomba. Apabila dari salah satu peserta ada yang mendapatkan ikan dengan berat ikan yang lebih besar maka peserta tersebut dijadikan pemenang utama dengan hadiah yang besar pula.

¹ Wawancara Pemilik Kolam, tanggal. 28 Mei 2009.

Dengan kriteria tersebut menjadi patokan bagi peserta agar lebih giat untuk memperoleh ikan yang lebih banyak.

Dalam hal ini lomba pancing juga dapat disamakan dengan perlombaan lainnya seperti sepak bola, catur, tinju dan lain-lain yang mana kegiatan tersebut tidak lepas dari biaya pendaftaran yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai biaya administrasi karena suatu perlombaan tidak akan terealisasi tanpa adanya biaya administrasi dan hadiah yang menarik bagi para peserta untuk selalu berpartisipasi dalam lomba pancing tersebut.

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam pelaksanaan lomba memancing yang telah dilaksanakan oleh Yala Lestari merupakan judi karena menurut pendapat para ulama apabila dalam pelaksanaan lomba baik lomba memancing, catur, sepak bola dan lain-lainnya perolehan hadiah yang diberikan berasal dari uang pendaftaran para peserta lomba yang mana dari uang pendaftaran tersebut merupakan taruhan bagi peserta untuk membeli tiket yang lebih besar. Yang menang akan mendapatkan keuntungan berupa hadiah yang besar sedangkan yang kalah akan rugi. Dan pada umumnya segala macam bentuk perjudian hukumnya haram karena akibat-akibat negatifnya (madaratnya) jauh lebih besar daripada manfaatnya (maslahah). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan-kebaikan.”²

Pelaksanaan lomba yang dilaksanakan oleh kolam pancing Yala Lestari hukumnya haram karena mengandung unsur taruhan yang mana menurut hukum Islam taruhan merupakan unsur judi. Sedangkan dalam lomba di kolam pancing tersebut para peserta memberikan uang pendaftaran sebagai taruhan untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
2. Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya.
3. Jika uang atau hadiah itu disediakan oleh para peserta lomba yang disertai muhalil yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar jika jagoannya kalah.³

Dalam menentukan pemenang panitia menggunakan cara undian atau dilotre sebagaimana dalam hukum Islam apabila dalam menentukan pemenang ada unsur undian atau lotre maka perlombaan tersebut dikatakan haram yang

² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 143

³ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, h. 144

lazimnya disebut dengan judi karena untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak tanpa mengeluarkan pengorbanan dengan taruhan uang yang besar juga. Orang-orang yang membolehkan undian untuk maksud-maksud tertentu tidak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemaslahatannya sendiri. Sebagaimana yang diterangkan dalam ayat :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya :

“Janganlah sebagian di antara kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.”⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertandingan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama adalah pertandingan yang dipraktekkan pada zaman Nabi perlu direktualisasikan pada zaman sekarang dan hadiah yang diberikan bersifat penghargaan atas prestasi seseorang sehingga tidak terjebak pada masalah *syubhat*. Prinsipnya, segala bentuk pertandingan dibolehkan agama, sepanjang pertandingan tersebut tidak membahayakan badan dan keselamatan jiwa. Pertandingan yang beresiko besar terhadap agama tetap dilarangnya. Misalnya, tinju, panjat tebing dan terjun payung. Karena, ketiga pertandingan ini konsekuensinya mati atau paling tidak cacat berat. Sementara hadiah yang diperoleh dari hasil pertandingan itu dibolehkan oleh agama, jika sistem yang ditempuh mengacu pada cara-cara yang dapat ditolerir Islam, bahkan cara dibawah ini merupakan syarat, bahwa

⁴ Ahmad Mustafa Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi 2*, h. 139

pertandingan tersebut tidak termasuk dalam kategori judi, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan, bila harta itu dari penguasa atau orang lain; seperti bila penguasa itu mengatakan kepada orang-orang yang berlomba: Barang siapa yang menang berlomba diantara kamu, maka dia mendapatkan sejumlah harta ini.
2. Atau bila seorang diantara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada temannya: Bila engkau menang lomba, maka harta itu bagimu. Akan tetapi bila engkau yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.
3. Bila harta itu dari dua orang yang berlomba atau dari sekumpulan orang-orang yang berlomba, sedang bersama mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta ini bila dia menang, dan tidak berhutang bila dia kalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih dan memilah perlombaan yang ada sekarang ini merupakan keharusan dan ikhtiar agar tidak terjebak pada perbuatan yang menyesatkan, karena tidak ada satupun perlombaan yang dilaksanakan tidak ditunggangi dengan judi. Karena, perlombaan dilakukan dengan tujuan komersil dan mengandung muatan konvensional kecuali segelintir perlombaan tertentu yang dibolehkan Islam, dengan ketentuan uang hadiahnya tidak langsung diterimanya dari pemain, melainkan dari pihak ketiga (sponsor).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, h. 144

Pada prinsipnya semua perlombaan yang diperhadapkan dengan untung ruginya dari masing-masing yang terlibat hukumnya haram. Maka dari itu lomba pancing yang dilaksanakan di kolam pancing Yala Lestari Kenjeran hukumnya haram karena lomba pancing yang diadakan melibatkan banyak orang dengan membayar uang pendaftaran yang kemudian hasil dari uang pendaftaran tersebut dijadikan sebagai taruhan untuk mendapatkan hadiah. Dan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan mengambil uang dari para peserta lomba pancing kecuali lomba tersebut disediakan oleh sponsor atau pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S al – Maidah 90)⁶

Sedangkan menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “Al-Halal wal-Haram fil Islam” bahwa setiap perlombaan yang mengandung unsur taruhan hukumnya haram dan sama halnya dengan judi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

⁶ Ahmad Mustafa Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi* 7, h. 30

وَكُلُّ لَعِبٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْقِمَارُ كُلُّ مَا لَا يَخْلُو الْأَعْبُ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

Artinya :

“Setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi (untung-untungan).”⁷

⁷ Yusuf Al – Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 293

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengumpulkan dan menganalisis data serta alasan-alasan yang mendukung dalam pembahasan skripsi ini secara gradual dan terperinci, maka bagian akhir skripsi ini perlu kiranya penyusun menyimpulkan apa yang telah diuraikan dimuka yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lomba pancing yang diadakan oleh pemilik kolam Yala Lestari

Kenjeran merupakan kegiatan yang sifatnya umum dan mudah untuk dilakukan oleh siapapun baik orang tua, para pemuda dan anak kecil. Usaha kolam pancing ini juga merupakan bisnis yang memberikan keuntungan yang besar. Untuk mengikuti lomba tersebut peserta diharuskan untuk membayar uang pendaftaran sekaligus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemilik kolam. Kriteria pemenang ditentukan oleh berat ikan yang diperoleh peserta dalam lomba memancing, peserta yang mendapatkan ikan yang terbesar dan terberat maka peserta tersebut dijadikan sebagai pemenang utama. Memancing membutuhkan kesabaran karena menunggu umpan disantap bukanlah suatu pekerjaan yang ringan sebab dalam memancing membutuhkan konsentrasi yang penuh agar tidak terlambat menyentak

pancing ketika umpan disambar ikan. Karena kenikmatan memancing ada pada saat umpan disambar oleh ikan dan saat menghajar ikan yang terkail.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pengelola dan peserta lomba pancing di kolam pancing kenjeran adalah hukumnya haram karena mengandung unsur judi. Dalam hal ini panitia atau pemilik kolam menjadikan uang pendaftaran peserta lomba sebagai hadiah peserta yang memenangkan lomba tersebut. Dalam hukum Islam setiap perlombaan yang mengandung unsur taruhan disebut dengan judi karena lomba tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan membayar uang terlebih dahulu.

B. Saran-saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan sedikit saran yaitu sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik seperti ini, hendaknya memperhatikan berapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh pada setiap lomba yang diadakan agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan lomba tersebut setiap tahunnya.
2. Untuk pemilik kolam pancing Yala Lestari agar lebih mempertimbangkan pemberian hadiah yang akan diberikan kepada peserta dengan melibatkan pihak lain atau sponsor dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mustafa Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi 2*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993.

Ahmad Mustafa Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi 7*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1987

Ahmad Mustafa Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi 10*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1987

Ahmad Thib Raya, Dr., *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Arisman, dkk., *Perikanan Darat*, Bandung, Angkasa, 1986.

Bre Nangin, *Memancing*, Jakarta, Kesaint Blanc, 1989.

Hamid Laonoso dan Drs. Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Restu Ilahi, 2005.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Heru Susanto, *Membuat Kolam Ikan*, Jakarta, Penebar Swadaya, 1992.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2 : Mu'amalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al – Qur'an, 1987.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, Beirut : Dar-al-Fikr, 1981.

Kahar Masyhur, K.H., *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta, CV. Rajawali Pers, 1992.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1992.

Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

Muchlis Usman, MA., *Kaidai-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Rja Grafindo Persada, 2002.

Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar jilid 6*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1985.

Nazir M, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1986.

Wudianto Mahiswara, *Memancing di Perairan Tawar dan di Laut*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2001.

Yusuf Al – Qardhawi alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980.

Yusuf Al – Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 1993.

Yusuf Al – Qardhawi, *Fikih Hiburan*, Jakarta Timur, Pustaka Al – Kautsar, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006